

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mengenai kewarganegaraan Indonesia sudah diatur dalam Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-undang tersebut menganut Asas kewarganegaraan tunggal. Kasus Archandra Tahar yang menerima kewarganegaraan Amerika Serikat secara sukarela maka kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa seseorang Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tindakan diskresi kemenkumham dalam pemberian status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Archandra Thahar adalah diskresi yang sewenang-wenang dan cacat hukum. Diskresi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi hanya dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnansi pemerintahan.

B. Saran

1. Presiden republik Indonesia dalam mengangkat dan memberhentikan para menteri seharusnya dilaksanakan dengan sangat teliti, hati-hati dan disesuaikan dengan peraturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya karena kepentingan politik serta disesuaikan dengan persyaratan atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
2. Sistem pemerintahan di beberapa sektor harus dibenahi, salah satunya sektor keimigrasian bahwa setiap orang yang akan melakukan naturalisasi menjadi warga asing harus diketahui adanya data yang valid sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki passport atau kewarganegaraan ganda